

# PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA HIMPUNAN MAHASISWA SLAM BANDAR LAMPUNG

Zainudin Hasan<sup>1</sup>, M Ridho Febriaji<sup>2</sup>, Yuansyah Saputra Arsyad<sup>3</sup>, Norfizal Syafei<sup>4</sup>, M. Imam Hasbana<sup>5</sup>, Zeta Zamera<sup>6</sup>, Espana Yudhistira L. Pangestu<sup>7</sup>, M Husain Heryulizar<sup>8</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup> Universitas Bandar Lampung (UBL), Bandarlampung, Lampung, Indonesia

Email: [zainudinhasan@ubl.ac.id](mailto:zainudinhasan@ubl.ac.id)<sup>1</sup> [m.ridhofebriaji080201@gmail.com](mailto:m.ridhofebriaji080201@gmail.com)<sup>2</sup>  
[yuansyahsaputraarsyad@ubl.ac.id](mailto:yuansyahsaputraarsyad@ubl.ac.id)<sup>3</sup> [norfizalsyafei@ubl.ac.id](mailto:norfizalsyafei@ubl.ac.id)<sup>4</sup> [m.imamhasbana@ubl.ac.id](mailto:m.imamhasbana@ubl.ac.id)<sup>5</sup>  
[zetrzamera@gmail.com](mailto:zetrzamera@gmail.com)<sup>6</sup> [espanayudhistiral.pangestu@ubl.ac.id](mailto:espanayudhistiral.pangestu@ubl.ac.id)<sup>7</sup> [husainhyzar@gmail.com](mailto:husainhyzar@gmail.com)<sup>8</sup>

---

## **Abstract**

Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang berfokus pada pendidikan anti korupsi ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab kepada mahasiswa melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Melalui kolaborasi antara Universitas Bandar Lampung dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum UBL, kegiatan ini melibatkan pelatihan, diskusi, seminar, dan riset yang membentuk kesadaran hukum dan karakter antikorupsi. Metode studi kepustakaan digunakan untuk memperkuat landasan teoritis dalam memahami pola perilaku koruptif dan strategi pencegahannya. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap isu korupsi, penguatan sikap kritis, serta komitmen mereka sebagai agen perubahan dalam menumbuhkan budaya antikorupsi. Program ini tidak hanya memperluas wawasan akademik, tetapi juga memperkuat soft skills seperti komunikasi, kepemimpinan, dan kerja sama tim. Tantangan seperti keterbatasan waktu dan akses sumber belajar menjadi catatan penting dalam pengembangan program ke depan. Secara keseluruhan, PKM ini memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya preventif pemberantasan korupsi melalui pendidikan karakter yang aplikatif dan kontekstual.

**Keywords:** pendidikan anti korupsi, integritas, pengabdian masyarakat.

---

## **1. PENDAHULUAN**

Pendidikan, dalam pengertian yang luas, merupakan usaha yang dilakukan secara sadar dan terstruktur untuk menciptakan lingkungan serta proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya. Tujuan utamanya adalah membentuk individu yang memiliki kekuatan spiritual, mampu mengendalikan diri, berkepribadian matang, cerdas secara intelektual, berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya maupun masyarakat sekitar. Pendidikan idealnya menjadi sarana penyempurnaan jasmani dan rohani manusia, sehingga mampu membentuk pribadi yang utuh secara lahir dan batin. Apabila pendidikan justru melahirkan individu yang lemah, korup, tidak memiliki tanggung jawab, kehilangan moralitas, dan tidak bisa berdiri secara mandiri, maka proses pendidikan tersebut dapat dikatakan gagal. Kegagalan ini bisa berasal dari manajemen pendidikan yang keliru atau filosofi dasar yang tidak sesuai dengan hakikat pendidikan itu sendiri

Saat ini, praktik korupsi di Indonesia masih sangat mengkhawatirkan. Tidak hanya korupsi, tetapi juga tindakan kolusi dan pungutan liar (pungli) turut memperburuk keadaan. Ketiga bentuk pelanggaran ini menjadi ancaman serius bagi persatuan dan kesatuan bangsa karena melanggar prinsip kejujuran, merusak tatanan hukum, dan menurunkan kredibilitas pemerintah serta negara. Dampaknya pun tidak main-main, seperti meningkatnya biaya ekonomi akibat naiknya harga barang dan menurunnya daya saing usaha di tingkat nasional maupun global. Salah satu faktor utama munculnya korupsi adalah ketika seseorang mengingkari sumpah jabatannya dengan mementingkan kepentingan pribadi, mengabaikan amanah rakyat serta tujuan mulia yang seharusnya diemban. Perlu dipahami bahwa korupsi tidak selalu muncul dari hal besar; tindakan kecil yang dianggap sepele pun jika terus dibiarkan dapat berkembang menjadi masalah besar yang merugikan banyak pihak.

Riset adalah kegiatan yang melibatkan proses pencarian informasi, pengumpulan data, serta analisis yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru atau memperdalam pemahaman terhadap suatu isu. Riset tidak hanya terbatas pada bidang sains dan teknologi, tetapi juga mencakup penelitian terhadap persoalan sosial, hukum, budaya, dan etika, termasuk isu krusial seperti korupsi. Dalam konteks pendidikan anti korupsi, riset berperan penting untuk menggali akar permasalahan korupsi di masyarakat, memahami pola perilaku koruptif, serta mengembangkan pendekatan edukatif yang mampu

membentuk karakter dan kesadaran antikorupsi, khususnya di kalangan generasi muda. Melalui kegiatan riset, mahasiswa dilatih untuk berpikir kritis, objektif, dan bertanggung jawab dalam menganalisis persoalan integritas dan etika publik. Riset juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem, celah hukum, atau perilaku sosial yang memungkinkan terjadinya korupsi, sekaligus menawarkan solusi berbasis data untuk pencegahannya. Selain itu, riset semacam ini mampu memberikan kontribusi langsung terhadap pembentukan budaya akademik yang menjunjung tinggi kejujuran dan transparansi.

Program dalam Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan nilai-nilai antikorupsi melalui pengalaman lapangan dan interaksi langsung dengan berbagai elemen masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis mahasiswa, tetapi juga memperkuat karakter mereka sebagai calon pemimpin masa depan yang bersih, berintegritas, dan bertanggung jawab. Program ini juga bertujuan mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja dengan bekal kemampuan menganalisis masalah, menyusun strategi, serta menyelesaikan proyek dengan prinsip etika dan profesionalisme.

### **1.1. Tujuan dan Ruang Lingkup Kegiatan**

Adapun tujuan dari kegiatan PKM sebagai berikut.

1. Untuk menanamkan dan menguatkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sebagai bagian dari budaya antikorupsi di kalangan mahasiswa dan masyarakat.
2. Untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan.
3. Untuk mengembangkan keterampilan mahasiswa dalam mengidentifikasi dan mencegah praktik-praktik koruptif melalui pendekatan edukatif dan partisipatif.
4. Untuk membangun kesadaran kritis di tengah masyarakat tentang dampak negatif korupsi terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum.
5. Untuk melatih mahasiswa agar mampu menjadi agen perubahan yang mempromosikan nilai-nilai antikorupsi di lingkungan kampus, kerja, dan masyarakat.
6. Untuk mendorong penerapan prinsip etika dan keadilan dalam setiap bentuk aktivitas, baik dalam pendidikan, pemerintahan, maupun kehidupan sosial.

## **1.2. Manfaat Kegiatan**

### **1. Meningkatkan Kesadaran dan Sikap Anti Korupsi**

Pendidikan antikorupsi terbukti mampu meningkatkan kesadaran dan sikap kritis mahasiswa terhadap praktik koruptif. Studi menunjukkan bahwa metode seperti diskusi kelompok, simulasi kasus, dan seminar secara signifikan mengubah perilaku mahasiswa menjadi lebih jujur dan transparan dalam aktivitas akademik dan organisasi.

### **2. Membentuk Karakter Integritas dan Etika**

Karakter antikorupsi—yang mencakup kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kemandirian— makin menonjol pada peserta didik setelah mengikuti modul dan aktivitas berbasis nilai antikorupsi.

### **3. Memperkuat Budaya Kolaborasi Pendidikan–KPK–Masyarakat**

Strategi “trisula” KPK (preventif, edukatif, penindakan) mendorong kerjasama yang efektif antara kampus, KPK, pemerintahan, serta masyarakat untuk mencetak ekosistem pendidikan yang berintegritas.

### **4. Meningkatkan Kemampuan Praktis dan Soft Skills**

Melalui kegiatan praktik lapangan dan penelitian integritas, mahasiswa justru mengasah soft skills (komunikasi, analisis, kerja tim, problem-solving) sambil berpegang teguh pada prinsip antikorupsi.

### **5. Menyokong Kebijakan Pendidikan Berbasis Nilai**

Adanya Permenristekdikti No. 33/2019 dan modul antikorupsi buatan KPK–USAID menunjukkan komitmen sistem pendidikan untuk memasukkan nilai antikorupsi, menjadikan integritas sebagai bagian dari capaian lulusan perguruan tinggi.

## **2. METODE**

Metode yang digunakan dalam kegiatan riset ini adalah metode studi kepustakaan, yakni dengan mengkaji berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, catatan akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Fokus utama kajian ini adalah membangun pemahaman yang mendalam mengenai kesadaran hukum di kalangan generasi muda serta menekankan pentingnya pendidikan antikorupsi sebagai upaya strategis dalam membentuk perilaku yang berintegritas dan bebas dari praktik koruptif.

### **3. HASIL**

#### **3.1. DESKRIPSI MITRA PKM HMI**

Nama Mitra : Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Universitas  
Bandar Lampung (UBL)

Jenis Institusi : Organisasi Kemahasiswaan

Alamat : Jalan Mata Intan 2, Segala Mider, Bandarlampung, Kota  
Bandarlampung, Lampung 35111

Deskripsi Singkat : Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum UBL merupakan organisasi kemahasiswaan yang aktif dalam pengembangan intelektual, keislaman, dan kepemimpinan mahasiswa. Dalam konteks PKM, HMI Komisariat Hukum UBL berperan sebagai mitra pelaksana kegiatan pendidikan anti korupsi dengan menanamkan nilai integritas, transparansi, dan tanggung jawab sosial kepada mahasiswa. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) merupakan salah satu organisasi kemahasiswaan tertua dan terbesar di Indonesia, yang telah berdiri sejak 1947. HMI bergerak di bidang pengembangan intelektual, keislaman, dan kepemimpinan mahasiswa, serta turut aktif dalam perjuangan sosial dan politik kebangsaan. HMI Komisariat Hukum Universitas Bandar Lampung (UBL) adalah salah satu unit pelaksana organisasi HMI yang bernaung di bawah cabang Bandar Lampung dan fokus pada pengembangan potensi mahasiswa Fakultas Hukum.

Komisariat ini telah terbukti aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan ilmiah, advokasi, pelatihan, dan pengabdian masyarakat yang mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, bertindak solutif, dan berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Dalam konteks Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), HMI Komisariat Hukum UBL menjadi mitra strategis dalam menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi yang bertujuan membentuk karakter mahasiswa yang berintegritas dan sadar hukum sejak dini.

#### **3.2. Ruang Lingkup Kerja Sama**

1. Pelatihan dan diskusi tematik tentang isu-isu korupsi dan tata kelola pemerintahan
2. Penyelenggaraan seminar, workshop, dan kampanye publik bertema antikorupsi

3. Kolaborasi dalam pengembangan modul atau materi edukasi antikorupsi berbasis mahasiswa
4. Advokasi budaya antikorupsi di lingkungan kampus dan masyarakat sekitar
5. Pendampingan kegiatan aksi sosial dan edukatif dalam rangka pembentukan karakter antikorupsi

### **3.3. Manfaat Program bagi Mahasiswa**

Melalui kolaborasi dengan HMI Komisariat Hukum UBL, mahasiswa peserta PKM mendapatkan pengalaman langsung dalam penguatan karakter dan kapasitas intelektual. Program ini tidak hanya memperkaya pemahaman akademik, tetapi juga memberikan ruang pembelajaran sosial yang kontekstual dan aplikatif.

Beberapa manfaat konkret yang diperoleh mahasiswa, antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran hukum dan etika publik
2. Membentuk sikap kritis dan analitis terhadap praktik korupsi di sekitar mereka
3. Menumbuhkan keberanian dalam menyuarakan keadilan dan kebenaran
4. Meningkatkan keterampilan komunikasi, organisasi, dan kepemimpinan
5. Memperluas jaringan sosial dengan berbagai kalangan aktivis, profesional, dan komunitas

### **3.4. Struktur Organisasi dan Tata Kelola Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Universitas Bandar Lampung**

#### **a. Struktur Kelembagaan**

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Universitas Bandar Lampung (UBL) merupakan bagian dari organisasi mahasiswa tingkat fakultas yang berada di bawah naungan HMI Cabang Bandar Lampung. Organisasi ini mengadopsi sistem struktur yang demokratis dan bersifat kolektif kolegial, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) HMI. Tujuan dari struktur ini adalah untuk menjamin efektivitas kerja organisasi, memperlancar proses pengambilan keputusan secara partisipatif, serta mendukung proses kaderisasi secara terarah. Struktur utama dalam kepengurusan HMI Komisariat Hukum UBL mencakup unsur-unsur berikut.

#### **a. Ketua Umum**

Merupakan pemegang mandat tertinggi di tingkat komisariat. Ia memiliki tanggung jawab penuh atas pelaksanaan program kerja, pengendalian organisasi, dan menjalin hubungan dengan pihak luar seperti fakultas, universitas, maupun lembaga eksternal lainnya.

**b. Sekretaris Umum**

Bertugas menyusun dan mengelola dokumen administrasi, menyampaikan laporan kegiatan, serta memfasilitasi komunikasi antarbidang dalam menjalankan roda organisasi sehari-hari.

**c. Bendahara Umum**

Memiliki peran utama dalam pengelolaan keuangan organisasi, mulai dari perencanaan anggaran, pencatatan pengeluaran dan pemasukan, hingga penyusunan laporan keuangan secara transparan.

**d. Bidang-Bidang Operasional**

Untuk mendukung jalannya organisasi, dibentuk beberapa bidang yang memiliki peran strategis sebagai berikut:

1. Bidang Kaderisasi: Menyelenggarakan kegiatan pembinaan anggota baru, seperti pelatihan dasar dan program pengembangan diri.
2. Bidang Kemahasiswaan dan Advokasi: Mengurusi isu-isu seputar hak-hak mahasiswa, dinamika kampus, serta menyuarakan kepentingan mahasiswa dalam forum-forum strategis.
3. Bidang Pengabdian Masyarakat: Menyusun dan menjalankan kegiatan sosial yang menyangkut masyarakat, termasuk kerja sama dengan komunitas luar kampus.
4. Bidang Pengembangan Organisasi: Menata sistem internal organisasi agar lebih efisien dan profesional dalam pelaksanaan tugas.
5. Bidang Informasi dan Media: Menyampaikan informasi melalui media sosial, membuat dokumentasi kegiatan, serta memproduksi materi edukatif.
6. Bidang Kajian Keislaman dan Isu Strategis: Melakukan kajian terhadap permasalahan sosial dan keagamaan, serta merumuskan sikap organisasi terhadap isu nasional.

Setiap bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggung jawab kepada Ketua Umum dan bekerja secara kolektif bersama timnya.

**b. Tata Kelola Organisasi**

Pengelolaan HMI Komisariat Hukum UBL berjalan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan demokratis. Semua kegiatan dirancang dan dilaksanakan melalui diskusi bersama yang dituangkan dalam rapat pengurus harian, rapat pleno, dan rapat

anggota komisariat (RAK) sebagai forum tertinggi. Tata kelola kegiatan dan organisasi mencakup beberapa aspek utama berikut:

1. Perencanaan Program: Masing-masing bidang menyusun rencana kerja yang dibahas dan disahkan dalam RAK. Program ini diselaraskan dengan visi-misi organisasi dan kebutuhan kader.
2. Pelaksanaan Kegiatan: Setiap kegiatan dijalankan oleh tim pengurus dan kader dengan pendekatan partisipatif, dan selalu didokumentasikan serta dievaluasi.
3. Evaluasi dan Pengawasan: Proses evaluasi dilakukan secara rutin melalui forum internal untuk meninjau keberhasilan maupun hambatan program.
4. Manajemen Keuangan: Seluruh dana yang digunakan tercatat secara rinci dan dipertanggungjawabkan secara terbuka dalam laporan keuangan tahunan.
5. Sistem Kaderisasi: Proses pembinaan anggota dilakukan melalui tahapan pelatihan formal dan mentoring secara terstruktur agar kader tumbuh sesuai tujuan organisasi.

#### **c. Peran dalam Program PKM Pendidikan Anti Korupsi**

Dalam pelaksanaan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) bidang Pendidikan Anti Korupsi, HMI Komisariat Hukum UBL memainkan peran sebagai mitra pelaksana yang aktif. Pengurus organisasi, terutama Ketua Umum, Bidang Kaderisasi, Kemahasiswaan, dan Infokom, menjadi aktor utama dalam menyusun rencana kegiatan, menyelenggarakan acara edukatif, serta menjalin komunikasi dengan pihak luar seperti dosen pembimbing dan lembaga mitra lainnya.

Dengan sistem kelembagaan yang solid dan terorganisir, HMI Komisariat Hukum UBL mampu menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program yang bertujuan membentuk generasi mahasiswa yang memiliki kesadaran tinggi terhadap nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas.

#### **d. Tantangan dan Hambatan**

1. Tantangan

Pendidikan anti korupsi menjadi bagian penting dalam Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), yang memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa. Program ini memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat dalam proyek-proyek yang berkaitan dengan nilai-nilai integritas, transparansi, dan pencegahan korupsi, sekaligus mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan etis.

Namun, terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi melalui program ini. Salah satunya adalah keterbatasan waktu pelaksanaan, yang membuat penyampaian materi tidak dapat mencakup seluruh aspek korupsi secara mendalam. Selain itu, belum semua modul pelatihan menyediakan konten yang aplikatif dan relevan dengan tantangan nyata di lapangan, sehingga penyampaian nilai-nilai antikorupsi bisa terasa teoretis dan kurang membumi. Meskipun program ini menawarkan berbagai modul pelatihan, belum semua mahasiswa memiliki akses yang merata terhadap sumber daya dan fasilitas pendukung. Keterbatasan akses ini bisa menghambat proses pemahaman dan pengembangan sikap antikorupsi secara optimal.

Tantangan lainnya adalah minimnya integrasi antara pendidikan anti korupsi dan praktik nyata di lingkungan kampus atau masyarakat. Mahasiswa masih sering kesulitan melihat relevansi langsung antara materi yang dipelajari dengan kondisi sosial-politik di sekitar mereka. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kurikulum, fasilitator yang kompeten, serta pendekatan yang interaktif agar pendidikan anti korupsi dapat berjalan lebih efektif dan berdampak.

## 2. Hambatan

Hambatan dalam melaksanakan pendidikan anti korupsi antara lain disebabkan oleh keterbatasan waktu pelaksanaan program, sehingga tidak semua aspek dapat dibahas secara mendalam. Materi dan metode pembelajaran yang masih konvensional sering kali kurang efektif dalam menjangkau generasi muda dan masyarakat luas secara menyeluruh. Pendidikan anti korupsi juga menuntut pemahaman yang cukup terhadap prinsip-prinsip etika, hukum, budaya integritas, serta strategi pencegahan korupsi. Namun, banyak pihak yang belum memiliki pengetahuan atau akses yang memadai terhadap sumber belajar

tersebut. Rendahnya pemahaman terhadap dampak jangka panjang korupsi juga menyebabkan kurangnya minat untuk mendalami isu ini.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peran mereka dalam mencegah korupsi menjadikan pesan-pesan anti korupsi kurang berdampak. Selain itu, keterbatasan akses informasi menjadi hambatan tersendiri karena masyarakat sulit mendapatkan informasi yang benar, relevan, dan mudah dipahami mengenai upaya pencegahan korupsi. Akibatnya, mereka tidak mengetahui bagaimana cara bersikap, melapor, atau mengambil tindakan saat menemukan praktik korupsi di sekitarnya. Hambatan lainnya adalah minimnya dukungan dari pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah, dalam bentuk kebijakan, insentif, atau pendanaan untuk memperluas dan memperdalam pendidikan anti korupsi. Hal ini memperlambat proses pembentukan budaya antikorupsi yang kuat dalam masyarakat.

#### **e. Perubahan Mindset yang di Dapat Setelah PKM**

Setelah mengikuti program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan fokus pada pendidikan anti korupsi, terdapat beberapa perubahan signifikan dalam pola pikir (mindset) mahasiswa, antara lain:

##### **1. Kesadaran akan Pentingnya Integritas**

Mahasiswa menjadi lebih sadar bahwa integritas bukan hanya nilai moral, tetapi merupakan fondasi utama dalam membangun kehidupan yang bersih dari praktik korupsi, baik dalam lingkup pribadi, akademik, maupun profesional.

##### **2. Kritis terhadap Praktik Korupsi di Sekitar**

Program ini mendorong mahasiswa untuk lebih peka dan kritis terhadap praktik-praktik tidak etis yang sebelumnya dianggap biasa, seperti suap, gratifikasi, nepotisme, atau penyalahgunaan wewenang.

##### **3. Tanggung Jawab Sosial Lebih Tinggi**

Mahasiswa menyadari bahwa mereka memiliki peran penting sebagai agen perubahan untuk mencegah dan melawan korupsi, baik di lingkungan kampus, masyarakat, maupun dunia kerja ke depan.

##### **4. Mengubah Cara Pandang terhadap Kekuasaan dan Jabatan**

Mahasiswa mulai memahami bahwa kekuasaan dan jabatan bukan sarana untuk keuntungan pribadi, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan transparansi.

5. Komitmen untuk Bertindak Jujur dalam Kehidupan Sehari-hari

Program ini menanamkan pentingnya kejujuran dalam tindakan sehari-hari, seperti tidak mencontek, tidak memalsukan data, dan menjunjung tinggi etika dalam setiap proses akademik dan sosial.

6. Berani Melapor dan Tidak Diam terhadap Ketidakadilan

Mahasiswa didorong untuk tidak takut menyuarakan kebenaran dan melaporkan jika menemukan indikasi korupsi atau ketidakjujuran, baik dalam skala kecil maupun besar.

**Bukti Pelaksanaan**

**Gambar 1 Pendidikan Anti Korupsi**



**Gambar 3 Pendidikan Anti Korupsi**



**Gambar 2 Pendidikan Anti Korupsi**



**Gambar 4 Pendidikan Anti Korupsi**



#### **4. SIMPULAN**

Program dari Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang diselenggarakan selama satu hari ini memberikan banyak manfaat bagi mahasiswa, khususnya dalam konteks pendidikan anti korupsi. Program ini memberi keleluasaan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus dengan tetap mendapatkan pengakuan akademik melalui konversi mata kuliah yang diambil pada semester berjalan. Melalui kegiatan riset ini, mahasiswa tidak hanya memahami materi secara teoritis, tetapi juga terlibat langsung dalam kegiatan nyata yang berkaitan dengan pencegahan korupsi dan penguatan nilai-nilai integritas. Mahasiswa dapat merasakan pengalaman kerja nyata dalam proyek yang menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi, sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan etis dalam menghadapi persoalan sosial. Kegiatan riset yang diselenggarakan oleh Universitas Bandar Lampung dalam kerangka PKM ini mengangkat tema pendidikan anti korupsi sebagai salah satu bentuk kontribusi dunia pendidikan terhadap pembangunan karakter bangsa. Program ini memberikan pemahaman yang lebih luas kepada mahasiswa mengenai bentuk-bentuk korupsi, dampaknya terhadap masyarakat, serta peran strategis generasi muda dalam mencegah dan melawannya. Melalui kegiatan ini, mahasiswa juga mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan para akademisi dan praktisi yang memiliki pengalaman dalam pemberantasan korupsi, sehingga menambah wawasan dan memperkuat sikap kritis mereka terhadap isu-isu integritas di lingkungan sekitar. Program ini tidak hanya membentuk pengetahuan, tetapi juga membangun komitmen mahasiswa untuk menjadi agen perubahan dalam menciptakan budaya antikorupsi di masa depan.

#### **5. SARAN**

Saran untuk Penguatan Pendidikan Anti Korupsi dalam Program PKM

1. **Bagi Universitas**

Diharapkan universitas terus mengembangkan Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan memasukkan lebih banyak kegiatan riset dan proyek nyata yang berfokus pada pendidikan anti korupsi. Universitas juga harus

memastikan bahwa program-program ini dirancang sesuai dengan standar pendidikan karakter dan integritas, agar mahasiswa dapat meningkatkan wawasan serta kesadaran mereka terhadap pentingnya pencegahan korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Bagi Dosen Pembimbing

Dosen pembimbing diharapkan lebih aktif dalam membimbing mahasiswa dalam memahami nilai-nilai antikorupsi, serta mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis terhadap isu-isu korupsi di lingkungan sekitar. Pengawasan yang ketat, diskusi yang mendalam, dan evaluasi yang konstruktif sangat penting agar mahasiswa mendapatkan manfaat maksimal dari kegiatan ini. Dosen juga perlu memastikan bahwa kegiatan berjalan tepat waktu dan menghasilkan pemahaman yang kuat mengenai integritas dan etika.

3. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa perlu bersungguh-sungguh dalam mengikuti dan menyelesaikan kegiatan riset pendidikan anti korupsi. Mereka diharapkan mampu memanfaatkan waktu secara efektif untuk memahami materi, mengembangkan sikap kritis, dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya peran mereka dalam menciptakan budaya antikorupsi. Mahasiswa juga diharapkan aktif mencari referensi tambahan serta terlibat dalam diskusi yang membangun terkait isu korupsi dan integritas.

4. Bagi Pendamping Lapangan

Pendamping lapangan memiliki peran penting dalam memastikan mahasiswa memahami secara praktis penerapan nilai-nilai antikorupsi. Mereka harus mampu menyampaikan materi secara jelas, menjadi teladan dalam sikap integritas, serta memberikan bimbingan dan pengawasan selama kegiatan berlangsung. Selain itu, pendamping lapangan juga diharapkan dapat memfasilitasi interaksi mahasiswa dengan lingkungan sekitar untuk memperkuat pemahaman kontekstual terkait pendidikan antikorupsi.

## REFERENCES

- Zainudin Hasan. 2025. *Pendidikan Anti Korupsi Integritas Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0*, Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.
- Ahmad Saifulloh, & Putra Perdana. 2017. Peran perguruan tinggi dalam menumbuhkan budaya antikorupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(4).
- Widhiyaastuti, A. D., & Agung, I. G. A. 2017. Meningkatkan kesadaran generasi muda untuk berperilaku antikoruptif melalui pendidikan antikorupsi. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*.
- Zainudin Hasan, Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. (2024). Strategi dan tantangan pendidikan dalam membangun integritas anti korupsi dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 241-255.
- Zainudin Hasan, Qunaifi, A., Andika, A. P., Pratama, D. D., & Mindari, S. (2024). urgensi Pendidikan anti korupsi dalam membangun karakter anak bangsa. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 308-315.
- Saputri, W., & Hasan, Z. (2024). Upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi sejak dini di lembaga pendidikan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 5475-5484.
- Zainudin Hasan, Hamaminata, G., Cahyono, R., & Guntur, M. (2024). *Peran Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Dalam Upaya Menanggulangi Perbedaan Politik Identitas Nanang Fahrozi Bandarsyah Universitas Bandar Lampung. Politik Dan Sosial Indonesia*, 2, 57–69.
- Burhanuddin, A. A. (2021). Strategi penanaman nilai-nilai anti korupsi pada mahasiswa. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2(2), 54-72.
- Wibawa, D. S., Agustian, M., & Warmiyati, M. T. (2021). Pendidikan anti korupsi sebagai tindakan preventif perilaku koruptif. *Muqoddima: Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi*, 2(1), 1-18.
- Imelda, A. (2017). Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pendidikan Agama Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 83-98.
- Suhandi, M. F. (2023). Pendidikan anti korupsi pada jenjang perguruan tinggi. *Sanskara Pendidikan dan Pengajaran*, 1(01), 19-27.
- Zuber, A. (2018). Strategi anti korupsi melalui pendekatan pendidikan formal dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). *Journal of Development and Social Change*, 1(2), 178-190.

- Nestariana, N. (2023). Pendidikan anti korupsi pada jenjang sekolah dasar. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 1(01), 28-31.
- Aziza, S. N. (2022). Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Mahasiswa. *JUSTICES: Journal of Law*, 1(1), 46-54.
- Shaliadi, I., & Dannur, M. (2023). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah. *Anayasa: Journal of Legal Studies*, 1(1), 15-22.
- Disyahputra, A. (2023). Efektifitas pendidikan anti korupsi dalam mencegah tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum Non Diskriminatif*, 2(1), 87-90.